



PUTUSAN

Nomor /Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	
Tempat Lahir	:	Pondok Aren
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun / 24 September 2001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kabupaten Kolaka ;
Agama	:	I s l a m ;
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa ;
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Gunawan Wibisono, S.H Advokad dan Konsultan Hukum pada The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's yang beralamat di Jalan Pattimura No.14 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor /Pid.B/2023/PN Kka tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2023/PN Kka tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : ;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna Merah

Dikembalikan kepada saksi IV ;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Ika Yuliansyah Alias Ika Binti Gunawan untuk seluruhnya ;
2. Meringankan hukuman Terdakwa Ika Yuliansyah atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar Terdakwa tidak ditahan ;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa sekira bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Wisma yang beralamat di Kabupaten Kolaka dan di salah satu kamar Kos yang beralamat di Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Januari 2023, yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan lagi, terdakwa dan saksi IV telah berkomunikasi melalui handphone untuk bertemu di Wisma . Kemudian saksi Usman datang ke Wisma Bendungan untuk memesan kamar, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar yang telah dipesan oleh saksi Usman tersebut. Setelah itu saksi IV mencium kening dan bibir terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya lalu saksi IV juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya saksi IV naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu saksi IV menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit setelah itu saksi IV menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa.

Bahwa Terdakwa bersama saksi IV sudah berulang kali melakukan hal tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, saksi I yang merupakan istri sah dari saksi IV menerima informasi dari saksi II bahwa terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi IV di salah satu kamar di Kos sehingga saksi I bersama-sama dengan saksi II dan aparat kepolisian menuju Kos dan menemukan saksi IV hanya menggunakan pakaian dalam sedang bersama dengan Terdakwa yang hanya menggunakan miniset dan celana pendek berada di dalam kamar kosan tersebut.

Bahwa saksi IV merupakan suami sah dari saksi I dan sudah menikah selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dimana pernikahan tersebut tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor..

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan luar sebelah kanan ukuran 0.7 cm x 0.5 cm berwarna kemerahan, pada bibir kemaluan dalam dan luar sebelah kanan terdapat warna kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka baru, luka robek pada selaput dara arah jam enam ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam sembilan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam sebelas ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam dua belas

Halaman 3 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.1 cm, robekan arah jam satu ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam tiga dengan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam empat ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, pinggir luka tidak rata dan tidak berwarna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka lama berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked, M.Kes (Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh) pada tanggal tanggal 19 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan suami saksi IV;
- Bahwa saksi adalah isteri Usman Bin Alimuddinyang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2003 di rumah orang tua saksi yang terletak di Desa Samaenre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor 131/02/X/2003 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan dimana saja Terdakwa dan suami saksi melakukan perzinahan tersebut namun yang saksi ketahui bahwa sejak bulan Januari 2023 suami saksi tidak pernah pulang ke rumah sampai dengan bulan Februari 2023 selanjutnya saksi mencari informasi terkait keberadaan suami saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita saksi bersama teman saksi yang bernama saksi IV dan beberapa anggota kepolisian Resor Kolaka mendatangi rumah Kost yang beralamat di Kabupaten Kolaka dan saat itu saksi dan anggota kepolisian resor Kolaka menemukan suami saksi di dalam rumah kost

Halaman 4 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa dan saat itu suami saksi hanya mengenakan celana dalam saja sedangkan Terdakwa bersembunyi di dapur ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perzinahan tersebut berawal ketika pada bulan Desember 2022 saksi menemukan foto suami saksi sedang memeluk Terdakwa dari belakang dengan tidak memakai baju namun foto tersebut hanya terlihat sampai dada bagian atas Terdakwa saja, selanjutnya pada malam harinya saksi dan suami saksi terlibat pertengkaran namun saksi memaafkan suami saksi sehingga pertengkaran tersebut selesai pada malam itu ;

- Bahwa dua minggu kemudian setelah terjadinya pertengkaran tersebut seorang sepupu suami saksi yang bernama Upa menelfon saksi dan memberitahukan "ini saksi IV ada di Sinjai dengan seorang perempuan yang bernama Terdakwa" setelah mendengar kabar tersebut saksi menangis dan suami saksi tidak pernah pulang lagi dan beberapa hari kemudian saksi mendengar dari masyarakat bahwa suami saksi sering bersama Terdakwa bahkan suami saksi sudah menikahi Terdakwa dengan memberikan mahar sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk mengadakan resepsi pernikahan ;

- Bahwa karena suami saksi tidak pulang selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan suami saksi dan ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi sedang berjalan pulang dengan teman saksi yang bernama saksi II, ia memperlihatkan sebuah Video kepada saksi yang isinya video suami saksi dengan Terdakwa sedang berada di salah satu kamar kost berwarna hijau yang berada Kabupaten Kolaka ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama keluarga bermaksud akan mendatangi rumah kost Terdakwa dan saat itu saksi menunggu keluarga yang akan datang di rumah saksi II dan setelah keluarga saksi datang selanjutnya saksi dan keluarga saksi pergi menuju Polres Kolaka dengan maksud untuk melaporkan suami saksi dan saat itu saksi belum melaporkan karena belum melihat sendiri perbuatan suami saksi ;

- Bahwa ketika saksi, keluarga saksi dan polisi datang selanjutnya kami menunggu di rumah saksi II sambil menunggu informasi dari teman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II yang bernama saksi III yang kebetulan tinggal di dekat rumah kost Terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 saksi II, keluarga saksi dan polisi mendatangi rumah kost Terdakwa dan ketika tiba di depan rumah kost selanjutnya polisi mengetuk pintu kost dan saat itu yang membuka pintu adalah suami saksi dan saat itu saksi melihat suami saksi hanya menggunakan celana dalam dan saat itu saksi mendengar polisi menyuruh Terdakwa mengenakan pakaiannya ;
- Bahwa saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan suami saksi sehingga saksi melapor polisi kemudian suami saksi dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena dulunya Terdakwa merupakan mahasiswa USN Kolaka yang pernah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa dimana suami saksi adalah dan semua mahasiswa yang KKN saat itu di tampung di rumah termasuk Terdakwa ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh bahwa Terdakwa belum pernah menikah ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan suami saksi diperoleh 4 orang anak yaitu dua orang perempuan dan dua orang laki-laki ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan saksi IV dan saksi ikhlas untuk hidup rukun bersama Terdakwa dan Saksi IV ;
- Bahwa saat ini saksi dan Terdakwa sama-sama sedang mengandung anak saksi IV ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah perzinahan antara saksi IV dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi perzinahan tersebut, namun menurut keterangan saksi I sejak pertengahan bulan Januari 2023 ketika suaminya yang bernama saksi IV tidak pulang ke rumah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IV dan saksi I adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai beberapa orang anak ;
- Bahwa saat ini saksi IV menjabat sebagai , Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa karena pada saat ada mahasiswa KKN di Desa ada beberapa mahasiswa mengajar di sekolah Dasar tempat saksi bekerja dan salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita saksi bersama dengan saksi I dan dari pihak kepolisian Kolaka mendatangi rumah kost bernama Kost yang terletak di Kabupaten Kolaka dan saat itu kami menemukan Terdakwa dan saksi IV dan saat itu saksi IV yang membuka pintu hanya mengenakan celana dalam sedangkan Terdakwa bersembunyi ke belakang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara saksi IV dengan saksi I baik-baik saja namun ketika saksi I menemani saksi kuliah Mawwaddah Kolaka baru saksi I menceritakan keadaan rumah tangganya dimana suaminya tidak pernah pulang dan pergi bersama seorang perempuan yang bernama Terdakwa ;
- Bahwa menurut informasi saksi I pada bulan Desember 2022 saksi I menemukan foto suaminya sedang memeluk Terdakwa dari belakang dengan tidak memakai baju namun foto tersebut hanya terlihat sampai dada bagian atas Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya saksi I dan suaminya terlibat pertengkaran namun saksi memaafkan suaminya sehingga pertengkaran tersebut selesai pada malam itu ;
- Bahwa setelah diceritakan oleh saksi I beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama saksi III yang menceritakan bahwa ada seorang Desa bersama isterinya tinggal di kost-kosan depan rumahnya selanjutnya saksi meminta saksi III memfotokan desa dan isterinya tersebut ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi III mengirimkan saksi video yang isinya video Desa dan seorang perempuan yang bernama Terdakwa selanjutnya saksi memperlihatkan video tersebut kepada saksi I ketika dalam perjalanan menuju desa ;
- Bahwa setelah melihat video tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 20223 saksi I minta ditemani ke Kolaka bersama

Halaman 7 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarganya saksi I dan sebelum berangkat saksi menelpon saksi III untuk menginformasikan keberadaan Usman dan sekitar pukul 24.00 Wita saksi III menelpon saksi dan mengatakan saksi IV dan isterinya sudah ada di kost ;

- Bahwa mendengar informasi dari saksi III tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi I, Keluarga dan Polisi mendatangi Green Kost dan menemukan saksi IV yang saat itu membuka pintu dan terlihat hanya mengenakan celana dalam sedangkan Terdakwa berlari ke dalam ;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa perzinahan tersebut adalah saksi I karena ia merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dengan suaminya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah menikah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah perzinahan yang dilakukan saksi IV dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan diimana Terdakwa dan saksi IV melakukan perzinahan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Usman sebagai Desa karena saksi lama mengajar di Desa namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 kemenakan yang punya kos di depan rumah saksi menyampaikan bahwa yang tinggal di rumah kosnya adalah Desa , setelah memperoleh informasi tersebut lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama saksi II dan menanyakan apakah kenal dengan Desa ? Lalu dijawab "kenal, ini istrinya disampingku" lalu saksi mengatakan "lalu perempuan yang bersama pak Desa itu siapa?" dijawab saksi II "selingkuhannya" selanjutnya saksi diminta oleh saksi II untuk memfotokan desa dan istrinya, kemudian saksi memvideokan desa dan selingkuhannya lalu saksi kirim ke saksi II;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, saksi II menelpon saksi dan menanyakan "apakah disitu ada pak Desa? Namun saksi jawab "belum

Halaman 8 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada" selanjutnya pada pukul 24.00 Wita saksi melihat mobil saksi IV datang dan kemudian saksi menelpon saksi III dan mengatakan" datang mi pak Desa ada ";

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita saksi melihat banyak orang berkumpul di depan rumah Kost namun saksi tidak tahu apa yang terjadi hanya saksi sempat melihat Desa dibawa pergi setelah itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah atau belum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah perzinahan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan adanya perzinahan tersebut adalah isteri saksi yang bernama saksi I ;
- Bahwa peristiwa perzinahan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Penginapan Kabupaten Kolaka sedangkan kejadian berikutnya terjadi di kamar kost Terdakwa yaitu Kost yang terletak di Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa perzinahan tersebut berawal ketika pada bulan Januari 2023 namun saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi dan Terdakwa melakukan chatting melalui aplikasi WhatsApp yang isinya kami berjanji bertemu di penginapan Kabupaten Kolaka pada pukul 23.00 Wita saksi pergi ke penginapan dan ketika tiba di penginapan Terdakwa belum ada sehingga saksi memesan satu kamar selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa dan saksi saling bercerita, selanjutnya saksi mencium kening, pipi kiri dan kanan Terdakwa lalu mencium bibir Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang kemudian saksi melepaskan pakaian saksi hingga telanjang begitu pula dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbaring di atas tempat tidur lalu saksi menindih Terdakwa kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Terdakwa lalu saksi menggoyang-goyangkan pantat maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluan saksi



mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa setelah itu saksi dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa setelah persetubuhan di Penginapan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di kost tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kolaka hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita ketika saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost saksi saat itu Terdakwa hanya memakai pakaian mini set sedangkan saksi hanya memakai celana dalam saja karena baru selesai mandi dan kami akan berhubungan badan lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kost sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar sedangkan saksi membuka pintu dan saat itu polisi datang ke kamar Terdakwa dan menyuruh saksi dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka ;

- Bahwa pada saat polisi datang saat itu saksi melihat isteri saksi juga datang bersama keluarganya dan menurut informasi polisi yang yang melaporkan peristiwa tersebut adalah isteri saksi;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi dan Terdakwa telah menikah secara agama Islam (Siri) di Jalan TMD Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan saat itu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa saksi mau menikahi Terdakwa karena sebelumnya sudah bersetubuh dengan Terdakwa dan isteri saksi telah setuju apabila Terdakwa menikah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah menikah ;

- Bahwa saksi menyetubuhi Terdakwa karena awalnya merasa menghadapi masalah yang sama akibat perbuatan isteri Terdakwa yang menghasut bercerita kepada banyak orang tentang hubungan saksi dengan Terdakwa bahkan sampai pertunangan Terdakwa dibatalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena saksi merasa iba keemudian mencium Terdakwa hingga akhirnya terjadi persetubuhan tersebut ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan didasarkan atas rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi telah memiliki isteri dan anak karena pada saat saksi mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Terdakwa dan teman-temannya tinggal di rumah saksi yang menjabat selaku Desa ;

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang mengandung anak hasil hubungan saksi dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi IV ;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan Bendungan yang terletak di Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka ;

- Bahwa persetubuhan tersebut berawal ketika pada bulan Januari 2023 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dan saksi IV melakukan chatting melalui aplikasi WhatsApp yang isinya kami berjanji bertemu di penginapanyang berada di Kabupaten Kolaka pada pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi ke penginapan dan ketika tiba di penginapan saksi IV sudah ada disana selanjutnya saksi IV mengambil satu kamar selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang kemudian saksi IV dan Terdakwa masuk kedalam kamar yang telah dipesan oleh saksi IV lalu Terdakwa dan saksi IV saling bercerita, selanjutnya saksi IV mencium kening, pipi kiri dan kanan Terdakwa lalu saksi Usman mencium bibir saksi sehingga Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa melepaskan pakaianTerdakwa hingga telanjang begitu pula dengan saksi IV selanjutnya Terdakwa berbaring di atas tempat tidur lalu

Halaman 11 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IV menindih Terdakwa kemudian saksi IV memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Terdakwa lalu saksi Usman menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluan saksi IV mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa setelah itu saksi IV dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa setelah persetubuhan di Penginapan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi IV melakukan persetubuhan di kost tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kolaka hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi IV melakukan persetubuhan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menikah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita ketika Terdakwa dan sedang berada di dalam kamar kost bersama saksi IV saat itu Terdakwa hanya memakai pakaian mini set sedangkan saksi IV hanya memakai celana dalam karena baru selesai mandi dan kami akan berhubungan badan lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kost sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar sedangkan saksi IV membuka pintu dan saat itu polisi langsung masuk ke kamar Terdakwa dan menyuruh saksi IV dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu saksi IV dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka ;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi IV dan Terdakwa telah menikah secara agama Islam (Siri) di Kabupaten Kolaka dan saat itu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum menikah siri dengan Terdakwa, saksi IV telah menikah dengan saksi I pada tanggal di Kabupaten Kolaka dan perkawinan tersebut tercatat dalam buku nikah Nomor dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IV sejak awal Agustus 2022 dimana saat itu Terdakwa bersama teman-temannya sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa dan mereka tinggal dirumah saksi IV selaku Desa selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Halaman 12 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini sedang hamil anak hasil persetubuhan dengan saksi IV ;
- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena dan saksi I maupun Terdakwa bersedia dan bernjanji hidup rukun dengan Saksi IV maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor :
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut sah sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked, M.Kes (Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh) pada tanggal tanggal 19 Februari 2023 yaitu dengan keterangan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan luar sebelah kanan ukuran 0.7 cm x 0.5 cm berwarna kemerahan, pada bibir kemaluan dalam dan luar sebelah kanan terdapat warna kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka baru, luka robek pada selaput dara arah jam enam ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam sembilan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam sebelas ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam dua belas ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.1 cm, robekan arah jam satu ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam tiga dengan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam empat ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, pinggir luka tidak rata dan tidak berwarna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi dan Terdakwa dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IV dan saksi I adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 Oktober 2003 di Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor ;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Penginapan/wisma yang berada di Kabupaten Kolaka pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dan saksi IV telah melakukan persetubuhan dengan cara awalnya saksi IV mencium kening, pipi kiri dan kanan Terdakwa lalu saksi IV mencium bibir Terdakwa hingga Terdakwa terangsang kemudian saksi IV dan Terdakwa melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa berbaring di atas tempat tidur lalu Saksi IV menindih Terdakwa kemudian saksi IV memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Terdakwa lalu saksi IV menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa setelah itu saksi IV dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan di Penginapan Terdakwa dan saksi IV melakukan persetubuhan lebih dari sepuluh kali di rumah kost Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita ketika saksi IV dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost saat itu Terdakwa hanya memakai pakaian mini set sedangkan saksi IV hanya memakai celana dalam karena baru selesai mandi dan kami akan berhubungan badan lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kost sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar sedangkan saksi IV membuka pintu dan saat itu polisi langsung masuk ke kamar Terdakwa dan menyuruh saksi IV dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu saksi IV dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menikah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui antara saksi IV dengan saksi I telah ada pernyataan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu ;Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Seorang Wanita ;
2. Unsur Tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Seorang Wanita :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita” adalah orang yang berjenis kelamin wanita yang menjadi subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang berjenis kelamin wanita yang bernama sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur “Seorang Wanita” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**A.d.2. Unsur Tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang telah kawin” dalam Pasal ini adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang maksud tidak nikah adalah orang yang telah memenuhi syarat nikah akan tetapi belum menikah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Perzinahan/ gendak (*Overspel*)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern bersetubuh artinya berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami isteri, hubungan sepadang manusia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) disebutkan “*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja*”;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 27 BW tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pasal 27 BW tersebut menganut asas monogami hal ini sejalan dengan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Saksi Usman dan saksi WARNI adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Penginapan Kabupaten Kolaka Terdakwa dan saksi IV telah melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Terdakwa melakukan chatting dengan saksi IV kemudian berjanji untuk bertemu di Penginapan, selanjutnya setelah bertemu di Penginapan Terdakwa dan saksi IV masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi IV lalu saksi IV mencium kening, pipi kiri dan kanan Terdakwa lalu saksi IV mencium bibir Terdakwa hingga Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa dan saksi IV melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa berbaring di atas tempat tidur lalu saksi IV menindih Terdakwa kemudian saksi IV memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Terdakwa lalu saksi IV menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa setelah itu saksi IV dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa selain melakukan persetubuhan di Penginapan Bendungan, Terdakwa dan saksi IV telah pula melakukan persetubuhan di kamar Kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga akhirnya Terdakwa hamil:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi IV hingga Terdakwa hamil dan dilain pihak Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi IV status Terdakwa belum menikah sedangkan saksi IV sampai saat ini masih terikat perkawinan dengan saksi I yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 Oktober 2003 dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi IV tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi I selaku isteri yang sah, maka terbukti Terdakwa telah melakukan Zina dengan saksi IV dan Terdakwa menegetahui bahwa perkawinan yang ada menjadi halangan yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi adanya sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Perzinahan** “ sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor :1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi IV, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IV

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa saat ini sedang mengandung anak yang usianya memasuki 8 bulan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang nanti pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga nantinya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut terlebih dalam perkara ini telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dimana Saksi I telah memaafkan Terdakwa dan ikhlas untuk hidup rukun dengan Terdakwa, hal ini didukung dengan adanya Surat Pernyataan Bersama yang dibuat antara saksi IV dengan saksi I selaku isteri sah dari Saksi IV yang pada pokoknya menyatakan saksi I memaafkan Saksi IV dan telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan mengingat Saksi IV dan saksi I masih ingin membina rumah tangga bersama saksi Usman dan saat ini saksi I memiliki anak kecil yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara saksi I, Terdakwa dan Saksi IV dimana saksi I yang berstatus sebagai pelapor dalam perkara ini telah memaafkan dan bersedia dengan ikhlas memaafkan Terdakwa dan saksi IV dan rela hidup berdampingan dan rukun dengan Terdakwa dan Saksi IV terlebih saksi I maupun Terdakwa saat ini sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Saksi IV, maka dipandang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat apabila dalam perkara ini nantinya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana percobaan terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringan oleh karena dalam perkara ini telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan

Halaman 19 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan saksi I masih ingin mempertahankan rumah tangganya dalam hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim memandang permohonan Penasihat Hukum dalam pembelaanya tersebut dalam hal ini dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, Pasal 14a Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : ;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Dikembalikan kepada saksi IV ;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh **AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H** dan **BASRIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.M.H**

**AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H**

**B A S R I N, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**ANDI ILYAS ANWAR, S.H**